

**PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PELANGGARAN
LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN KECELAKAAN DENGAN
KORBAN LUKA BERAT**

(Analisis Putusan No.14/Pid.sus-Anak/2014/Pengadilan Jambi)



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif
Pada Bagian Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

JHON FERRY GUNAWAN PANJAITAN

02011381320077

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2018

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Jhon Ferry Gunawan Panjaitan
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381320077
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 12 Desember 1995
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 29 Desember 2017



Jhon Ferry Gunawan Panjaitan
Jhon Ferry Gunawan Panjaitan
Nim : 02011381320077


KATA PENGANTAR

Salam damai sejahtera bagi kita semua,

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan cinta kasih-Nya penulis berhasil menyelesaikan Skripsi yang berjudul : **“PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN KECELAKAN DENGAN KORBAN LUKA BERAT (Analisis Putusan No. 14/Pid.Sus-Anak/2014/ PN Jambi)**. Tulisan ini bertujuan untuk memenuhi sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak kekurangan, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kemajuan pengetahuan penulis dan demi perbaikan Skripsi ini kedepannya. Penulis berharap Skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya untuk menambah wawasan ilmu hukum.

Palembang, 29 Desember 2017



Jhon Ferry Gunawan Panjaitan

Nim : 02011381320077


ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kecelakaan Dengan Korban Luka Berat (Analisis Putusan No.14/Pid.Sus-Anak/2014 Pengadilan Jambi)". Penelitian ini bersifat yuridis normatif, data yang digunakan adalah data skunder yang diperoleh menggunakan teknik pustaka yaitu dengan penelaahan terhadap berbagai buku-buku, literatur-literatur, catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan di pecahkan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pemidanaan terhadap anak sebagai pelanggaran lalu lintas, yang mana anak dimaksudkan anak dalam Undang-Undang no. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu anak yang berhadapan dengan hukum yang seharusnya diselesaikan dengan menggunakan mekanisme diversi proses diluar pengadilan. Kecelakaan merupakan pelanggaran lalu lintas yang juga sebuah kelalaian, yang mana kelalaian termasuk tindak pidana yang harus di pertanggungjawabkan. Dalam Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak telah menjelaskan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakannya diversi. Diversi ini dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari efek negatif penjatuh pidana terhadap anak yang dapat merugikan perkembangan mental anak di masa mendatang.

Kata Kunci : Anak, Pelanggaran lalu lintas, diversi


Palembang Desember 2017

Pembimbing Utama




Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.hum.
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena anak merupakan bagian dari generasi muda. Sifat anak suka meniru apa yang dilakukan orang lain dan emosinya sangat tajam. Anak mulai mencari teman sebaya dania mulai berhubungan dengan orang-orang di lingkungannya, sehingga mulai terbentuk pemikiran tentang dirinya.¹

Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan progresif dalam menata peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Apabila kita melihat definisi anak sebagaimana diungkapkan di atas, kita dapat bernafas lega karena bisa dipahami secara komprehensif.

Adapun peraturan yang berlaku saat ini, usia yang di kategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum tercantum di UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Didalam Pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan :“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

¹ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Penerbit Djambatan, Tegal 1998, hlm 1

Pada masa remaja merupakan masa seorang anak mengalami perubahan cepat dalam segala bidang, perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Masa remaja adalah masa goncang karena banyaknya perubahan yang terjadi dan tidak stabilnya emosi yang kadang-kadang menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan yang oleh orang dewasa dinilai sebagai perbuatan nakal.²

Kenakalan timbul karena dari segi pribadinya mengalami perkembangan fisik dan perkembangan jiwa. Emosinya belum stabil, mudah tersinggung dan peka terhadap kritikan, sehingga mempengaruhi dirinya bertindak yang kadang-kadang tidak umum dan di luar aturan yang berlaku di masyarakat.

Disamping itu kenakalan remaja juga disebabkan karena pengaruh lingkungan, terutama lingkungan diluar rumah. Kebanyakan remaja senang bermain di luar rumah, berkumpul dengan teman-temannya baik teman sekitar rumah, teman satu sekolah atau teman satu kelompok. Kalau teman-temannya di lingkungan tersebut berbuat tidak baik, biasanya si anak terpengaruh sikapnya, tanpa menilai terlebih dahulu.³

Kenakalan remaja merupakan suatu perbuatan yang dilakukan kaum remaja tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di masyarakat. Kenakalan remaja dapat dibedakan menjadi kenakalan biasa dan kenakalan yang merupakan tindak pidana.⁴ Saat ini UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum, Berdasarkan Pasal 1 Angka (2) dan (3)

²*Ibid*, hlm 2

³*Ibid.*, hlm 3

⁴*Ibid.*, hlm 4

UU No.11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah

1. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
2. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Ketentuan tersebut secara luas sebenarnya telah bertentangan dengan asas legalitas, karena memasukkan juga peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam kategori pidana. Misalnya kenakalan anak menurut hukum adat bisa diselesaikan dengan pengadilan anak. Hal tersebut berakibat, adanya upaya pengkriminalisasikan kenakalan anak, padahal belum tentu itu sesuai dengan konsep hukum pidana yang kita anut.⁵

Kenakalan anak (*juvenile delinquency*) sebagaimana telah dijabarkan mengandung arti yang berbeda, khususnya yang terkait dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Namun, kurang lengkap rasanya apabila tidak memasukkan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan kenakalan anak (baik dalam arti anak nakal dan anak yang berkonflik dengan hukum).

⁵Muhammad Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta. 2012. *Op.cit.*, hlm 32

Menurut kartini kartono, bahwa :

penanggulanagan kenakalan anak harus dilakukan secara terpadu, dengan tindakan preventif, tindakan penghukuman dan tindakan kuratif.

1. Tindakan Preventif

Tindakan Preventif atau tindakan yang dapat mencegah terjadinya kenakalan anak.

2. Tindakan Hukuman

Tindakan Hukuman bagi remaja delinkuen antara lain berupa : menghukum mereka sesuai dengan perbuatannya, sehingga dinggap adil dan bisa menggugah berfungsinya hati nurani sendiri hidup susila dan mandiri.

3. Tindakan Kuratif

Tindakan Kuratif adalah tindakan bagi usaha penyembuhan kenakalan anak.⁶Pelanggaran lalu lintas adalah masalah penyebab sebagian besar kecelakaan lalu lintas.Terutama karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Namun dapat juga ditemukan penyebab di luar faktor manusia seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, dan lain-lain. Demikian juga masalah kemacetan lalu lintas, data menunjukkan bahwa kemacetan itu diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai atau pengguna jalan. Adapun faktor lain yang menjadi penyebab kemacetan selain pelanggaran lalu lintas seperti volume kendaraan yang tinggi melalui ruas jalan tertentu, kondisi jalan dan infrastruktur jalan yang kurang memadai.

⁶*Ibid.*, hlm 37

Perbedaan tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan yang berlaku mengakibatkan suatu kesenjangan yang berpotensi memunculkan permasalahan dalam berlalu lintas, baik antar pengguna jalan itu sendiri maupun antar pengguna jalan dengan aparat yang bertugas untuk melaksanakan penegakan hukum di jalan raya. Pemberlakuan tilang terasa belum efektif sampai saat ini sebagai alat dalam menegakkan peraturan perUndang-Undangan dan sarana dalam meningkatkan disiplin masyarakat pemakai atau pengguna jalan, sehingga angka pelanggaran lalu lintas belum dapat ditekan.

Pelanggaran adalah secara sengaja atau lalai melakukan perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perUndang-Undangan lalu lintas. Pelaku pelanggaran biasa disebut *human error*. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan manusia yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki, yang berjalan umum dengan tidak mematuhi peraturan perUndang-Undangan lalu lintas yang berlaku.

Ditinjau dari bentuk pelanggaran, dapat dibagi menjadi :

- a. Pelanggaran lalu lintas tidak bergerak (*standing violation*) misalnya pelanggaran tanda-tanda larangan parkir.
- b. Pelanggaran lalu lintas bergerak (*moving violation*) misalnya melampaui batas kecepatan, melebihi kapasitas muatan dan sebagainya.

Jika ditinjau dari akibat yang ditimbulkan pelanggaran dapat dibedakan menjadi:

- a. Pelanggaran yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas misalnya kelebihan muatan orang maupun barang dan melebihi kecepatan
- b. Pelanggaran yang tidak menimbulkan kecelakaan lalu lintas misalnya tidak membawa surat-surat kelengkapan saat berlalu lintas, pelanggaran rambu larangan parkir dan sebagainya.⁷

Pengertian Lalu Lintas Menurut UU No. 22 Tahun 2009 “Ketentuan yang dimaksud lalu lintas dan angkutan jalan pada Pasal 1 (nomor 1) UU No. 22 Tahun 2009 adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan serta pengelolaannya”.⁸

Pengguna jalan, para pengendara kendaraan bermotor, khususnya roda dua, saat ini banyak didominasi oleh kelompok anak- anak muda, remaja, sebagian besar di antaranya adalah kalangan pelajar sekolah tingkat SMP - SMA/SMK, yang usianya berkisar 12 hingga 17 tahun. Dari pengamatan di lapangan ditemukan fakta bahwa kelompok ini lah yang banyak terjerat razia lalin, yang hampir sebagian besar tidak memiliki SIM. Terkait hal tersebut perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti ialah

⁷https://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas diakses pada tanggal 03 agustus 2016 jam 20.00

⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

bagaimanakah aturan hukum itu harus bisa diterapkan dalam mengantisipasi maupun memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.⁹

Salah satu contoh kasus anak sebagai pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang melanggar pasal 310 ayat 4 Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan yang mengakibatkan korban luka berat sebagai mana yang dimaksud dengan luka berat yang di jelaskan dalam pasal 299 ayat 4 Undang-undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan salah satu nya korban mengalami menderita cacat berat atau lumpuh¹⁰.Terdapat dalam PutusanPerkara No.14/Pid.Sus–Anak/2014/Pengadilan Negeri Jambi.Jaksa penuntut umum mengeluarkan surat tuntutan yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 28 oktober 2014 yaitu pada pokoknya memohon supaya hakim yang memeriksa dan mengadili pelaku tersebut memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan korban luka berat” sebagaimana dalam dakwaan komulatif kesatu dan kedua jaksa penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dengan perintah ditahan dan denda Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair tiga bulan kurungan;

⁹<http://jateng.tribunnews.com/2016/04/27/pelanggaran-lalulintas-anak-anak-tanggung-jawab-siapa?> diakses pada tanggal 03 agustus 2016 jam 20.00

¹⁰Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter Mx BH 5640 MO dan STNK dikembalikan kepada terdakwa;
- 1 (satu) unit Spm Honda Astrea BH 3633 HM dan STNK dikembalikan kepada saksi korban;
- 1 (satu) unit Spm Honda Verza BH 2615 YI dan STNK dikembalikan kepada saksi korban;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Dan hasil dari persidangan tersebut hakim mengadili terdakwa dengan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan korban luka berat”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit Spm Yamaha Jupiter Mx BH 5456 MO dan STNK dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) Unit Spm Honda Astrea BH 3633 HM dan STNK dikembalikan kepada saksi korban;
- 1 (satu) Unit Spm Honda Verza BH 2615 YI dan STNK dikembalikan kepada saksi korban.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana (*criminal justice system*) maka pidana menempati suatu posisi sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan didalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas.¹¹

Lebih-lebih kalau keputusan pidana tersebut dianggap tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang kontroversial, sebab kebenaran di dalam hal ini sifatnya adalah relatif bergantung darimana kita memandangnya. Sebenarnya masalah tidak dapat dipandang sederhana, sebab persoalannya justru sangat kompleks dan mengandung makna yang sangat mendalam, baik yuridis, sosiologis, maupun filosofis.¹² Ada kalanya dalam menetapkan pidana hakim juga memperhatikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan pemberatan terhadap suatu tindak pidana.

Selanjutnya, persepsi hakim terhadap “*philosophy of punishment*” dan “*the aim of punishment*”, yang oleh Molly Cheang dikatakan sebagai “*the basic difficulty*”, sangat memegang peranan penting di dalam penjatuhan pidana. Seorang hakim mungkin berpikir bahwa tujuan berupa “*deterrence*” hanya bisa dicapai dengan

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, cet. 4, P.T. Alumni, Bandung, 2010, hlm 5

¹²*Ibid*

pidana penjara. Namun di lain pihak dengan tujuan yang sama, hakim lain akan berpendapat bahwa pengenaan denda akan lebih efektif.¹³

Seorang hakim yang memandang “*classical school*” lebih baik daripada “*positive school*” akan memidana lebih berat, sebab pandangannya adalah “*let the punishment fit the crime*” dan sebaliknya yang berpandangan modern (*positive school*) akan memidana lebih ringan sebab ia akan berfikir bahwa “*punishment fit the criminal*”.¹⁴

Khusus dalam kasus tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan seorang anak, yang kasusnya telah diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Jambi dengan Nomor Perkara No.14/Pid.Sus-Anak/2014/Pengadilan Negeri Jambi, putusan hakim tersebut menarik untuk diteliti lebih lanjut mengingat bahwa dalam kasus tersebut, dilihat dari kronologi kejadian korban sendiri juga belum memenuhi standar keselamatan berkendara yaitu alat kelengkapan berupa helm sehingga ketika terjadinya kecelakaan lalu lintas dan terjatuh, kepala korban mengalami benturan yang cukup keras yang mengakibatkan luka berat itu sendiri. Pelanggaran lalu lintas tersebut dilakukan oleh pelaku yang masih anak-anak dan duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) dimana memiliki hak yang dilindungi Undang-Undang untuk memperoleh masa depan lebih baik, Diversi antara keluarga korban dengan keluarga pelaku tidak tercapai karena keluarga dari pihak pelaku tidak mampu membayar ganti rugi pengobatan dan kerusakan kendaraan korban.

¹³*ibid.*, hlm 59

¹⁴*Ibid.* hlm 72

Banyak kasus serupa diselesaikan melalui jalur diversi yang dimana berupa penggantian ganti rugi oleh keluarga pelaku kepada keluarga korban, namun ketika keluarga dari kedua belah pihak tidak menemui titik temu perdamaian, anak tidak seharusnya yang dikorbankan dan menjalani hukuman. Keadilan restoratif diterapkan sebagai salah satu upaya penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum dengan melibatkan keluarga, tokoh masyarakat, pelaku, korban dan pihak-pihak terkait lainnya, dengan penekanannya kembali kepada keadaan semula tanpa ada unsur pembalasan. Jadi *Restorative Justice* diartikan sebagai keadilan penyembuhan, pemulihan rasa keadilan bagi korban, sehingga tidak ada lagi unsur balas dendam dan penghukuman terhadap pelaku.

Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*convention on the rights of the child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁵ Fakta di atas menarik untuk diteliti lebih lanjut khususnya terkait dengan cara pandang hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut yang sehingga menjadi ketertarikan penulis yang selanjutnya di uraikan lebih lanjut dalam sebuah skripsi dengan judul **“PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN KECELAKAAN DENGAN KORBAN LUKA BERAT LUKA BERAT (Studi Kasus Perkara No. 14/Pid.Sus-ANAK/2014/PN.Jmb)”**.

¹⁵Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang penelitian yang telah dipaparkan maka permasalahan yang akan di angkat dalam bentuk skripsi adalah:

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku pelanggaran lalu lintasdi Pengadilan Negeri Jambi Nomor 14/PID.SUS-ANAK/2014/PN.Jmb ?
2. Apakah terhadap anak pelaku pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan dengan korban luka berat dapat diselesaikan dengan mekanisme diversi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor.14/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Jmb.
2. Untuk mengetahui apakah terhadap anak pelaku pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan dengan korban luka berat dapat diselesaikan melalui mekanisme diversi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut;

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai sumber pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pembedaan

dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

2. Secara Traktis,

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi para aparat penegak hukum dalam menyelesaikan pemidanaan dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

E. Ruang Lingkup

Mengingat terbatasnya pengetahuan serta pengalaman penulis, agar skripsi ini tidak menyimpang dari judul, maka ruang lingkup permasalahannya yaitu apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat (Studi Kasus Perkara No.14/Pid.Sus-Anak/2014/Pengadilan Negeri Jambi). Ditinjau dari perspektif hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pidana dan Pemidanaan

Van Hamel menyatakan bahwa arti dari pidana atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan putusan atas

namaNegara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus di tegakkan oleh negara.¹⁶

Sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 10 KUHP, jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan bagi seseorang terpidana adalah :¹⁷

a. Pidana Pokok

Yang terdiri dari :

1. Pidana Mati adalah pidana yang terberat menurut perundang-undangan pidana kita dan tidak lain berupa sejenis pidana yang merampas kepentingan umum yaitu jiwa atau nyawa.¹⁸
2. Pidana Penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.¹⁹
3. Pidana Kurungan sama hal seperti pidana penjara yaitu berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan

¹⁶Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm.21.

¹⁷Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 10.

¹⁸*Ibid.*, hlm 79.

¹⁹P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 54.

menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut. Menurut Pasal 18 KUHP adalah paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, namun jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan ataupun pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52a.²⁰

4. Pidana denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga di ancamkan terhadap kejahatan yang ada kalanya sebagai alternative atau komulatif. Jumlah yang dapat dikenakan denda ditentukan minimum dua puluh sen, sedang jumlah maksimum, tidak ada ketentuan. Pidana denda tersebut dapat dibayar siapa saja. Artinya, baik keluarga atau kenalan dapat melunasinya. Mengenai hukum denda diatur dalam pasal 30 KUHP, yang berbunyi;
 - Jumlah hukuman denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen.
 - Jika dijatuhkan hukuman denda itu tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan.
 - Lamanya hukuman kurungan pengganti hukuman denda sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.
 - Dalam putusan hakim, lamanya itu ditetapkan begitu rupa, bahwa harga setengah rupiah atau kurang, diganti dengan satu hari, buat harga lebih

²⁰Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

tinggi bagi tiap-tiap setengah rupiah gantinya tidak lebih dari satu hari, akhirnya sisanya yang tidak cukup, gantinya setengah rupiah juga.

- Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya delapan bulan dalam hal-hal jumlah tertinggi denda itu ditambah karna ada gabungan kejahatan, karna mengulangi kejahatan, karna mengulangi kejahatan atau karna ketentuan pasal 52 dan 52a.
- Hukuman kurungan tidak boleh sekali-kali lebih dari delapan bulan.

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu

Hal ini di atur dalam pasal 35 KUHP yang berbunyi;

- Hak si bersalah, yang boleh dicabut dalam putusan hakim dalam hal yang ditentukan dalam kitab Undang-Undang umum lainnya ialah, Menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu; masuk balai tentara, memilih dan boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan karna Undang-Undang umum, menjadi penasehat atau wali, wali pengawas atau pengampu atau pengampu pengawas atas orang lain yang bukan anaknya sendiri, kekuasaan bapak, perwalian dan pengampuan atas anaknya sendiri, melakukan pekerjaan tertentu.

- Hakim berkuasa memecat seorang pegawai negeri dari jabatannya apabila dalam Undang-Undang umum ada ditunjuk pembesar lain yang semata-mata berkuasa melakukan pemecatan itu.²¹

2. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Pembentuk Undang-Undang menyatakan bahwa barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan yang dapat dinyatakan sebagai disita untuk kepentingan negara itu haruslah merupakan “kepunyaan terpidana sendiri” dan bukan “kepunyaan orang lain” dikarenakan pidana tambahan tersebut merupakan suatu “pidana” dan sesuai dengan asas yang berlaku bahwa suatu pidana hanya ditujukan kepada orang yang dipidana saja, atau bahwa suatu pidana itu haruslah dirasakan oleh si terpidana sendiri.

3. Pengumuman Putusan Hakim

Dr. Andi Hamzah menyatakan bahwa pemidanaan adalah penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman.

a. Teori Pembalasan atau Teori Absolut (*vergeldings theorien*)

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, bahwa dasar pemidanaan itu adalah karena terjadi kejahatan, sehingga kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya

²¹<http://fhunmarabit.blogspot.co.id/2010/01/jenis-jenis-hukum-pokok-pasal-10.html?m=1>

pidana. Adapun tujuan pemidanaan adalah membalas siapa yang melakukan kejahatan.²²

b. Teori Tujuan atau Teori Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.²³

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.²⁴

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu :

1. Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*)
2. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*)

²²Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Sinar Grafindo, Jakarta, 2010, hlm 9.

²³Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm 24

²⁴Ibid

3. Bersifat membinasakan (*onschadelik maken*)

2. Teori Pertimbangan Hakim

Dalam pertimbangan hakim, pada dasarnya harus memperhatikan berbagai aspek putusan yang diambilnya dapat memberikan kepastian hukum, kebenaran, keadilan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Secara yuridis Hakim telah dijamin kebebasannya serta kedudukannya didalam Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.²⁵ Kebebasan Hakim dalam mengambil putusan pada dasarnya bukan bebas dalam arti sebebas-bebasnya tanpa batas tetapi yang berdasarkan hukum, karena didalam Undang-Undang Hakim diwajibkan untuk menggali hukum yang hidup dalam masyarakat dan hakim juga harus mempertanggung jawabkan putusannya kepada Tuhan, masyarakat, bangsa, dan negara serta terhadap dirinya sendiri.

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum), kebenaran filosofis (keadilan) dan sosiologis (kemasyarakatan). Hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang akan terjadi terhadap masyarakat. Dalam menjatuhkan pidana hakim harus menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Apabila kita kembali pada tujuan hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materil. Bahkan tujuan hukum acara pidana dalam mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya

²⁵Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Sinar grafika, Bandung, 1997, hlm 17

merupakan tujuan antara, sebab ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum adalah mencapai suatu masyarakat yang tertib, damai, adil dan sejahtera.²⁶

Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang sistem peradilan pidana anak (SPPA) adalah, pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan. Sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam satu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan, korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Dikatakan oleh Bahder Johan Nasution bahwa pendekatan Yuridis Normatif

²⁶<http://mirdinatajaka.blogspot.co.id/2017/05teori-pertimbangan-hukum...>

dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang di tempuh adalah langkah normatif.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum mengenal beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengkaji setiap permasalahan. jenis-jenis pendekatan tersebut adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*) dan Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).²⁸ Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian yaitu;

A. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani yaitu KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan perUndang-Undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.

²⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet.1, Mandar Maju, Bandung, 2008, hln 87.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 90

Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan Undang-Undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar atau Peraturan dan Undang-Undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

B. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu kasus NO.14/PID.SUS-ANAK/2014/Pengadilan Negeri Jambi. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.

Secara praktis ataupun akademis, pendekatan kasus mempunyai kegunaan dalam mengkaji *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Perlu pula dikemukakan bahwa pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus (*case study*). Di dalam pendekatan kasus (*case approach*), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Sedangkan Studi kasus merupakan suatu studi dari berbagai aspek hukum.

C. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandang-pandangan

dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.²⁹

3. Jenis Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, baik dalam bentuk Undang-Undang maupun dalam bentuk peraturan perUndang-Undangan lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa buku-buku, makalah, majalah dan bahan-bahan tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dengan mempelajari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Mengingat penelitian yang dilakukan oleh penulisan ini bersifat yuridis normatif maka data utama yang diperlukan data sekunder, seperti pengumpulan data

²⁹*Ibid.*, hal 94.

dengan penelaahan terhadap buku-buku, literatur, catatan-catatan dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan.

5. Analisis Bahan Hukum

- a. Menginterpretasi semua peraturan perUndang-Undangan sesuai dengan masalah yang akan dibahas.
- b. Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.
- c. Mengevaluasi perUndang-Undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas

<http://mirdinatajaka.blogspot.co.id/2017/05teori-pertimbangan-hukum...>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-znak>.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak>.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka,

Sudarsono, 1991, *Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rineka Cipta.

Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti,

Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademi Pressindo.

Christine Kansil, 1995, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta, Rineka Cipta,

Sumber Undang-Undang :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sumber Internet :

http://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas diakses pada tanggal 03 agustus 2016 jam 20.00.

<http://jateng.tribunnews.com/2016/04/27/pelanggaran-lalulintas-anak-tanggungjawab-siapa?> diakses pada tanggal 03 agustus 2016 jam 20.00.

[http://fhunmarabit.blogspot.co.id/2010/01/jenis-jenis-hukum-pokok-pasal10.html?m=1.](http://fhunmarabit.blogspot.co.id/2010/01/jenis-jenis-hukum-pokok-pasal10.html?m=1)

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku :

- Gatot Supramono, 1998 , *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Penerbit Djambatan, Tegal
- Muhammad Nasir Djamil, 2012, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta. Sinar Grafika,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, cet. 4,
Bandung, P.T. Alumni,
- Tolib Setiady, 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta,
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta,
Sinar Grafika,
- Nashriana, 2010, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, PT
Raja Sinar Grafindo,
- Sudarto, 1997, *Hukum dan Hukum Pidana*, , Bandung, Sinar grafika.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet.1, Bandung, .
Mandar Maju,
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, jakarta, 2010,
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak 2012 (UU RI
No.11 Tahun 2012)* cetakan ke 2, Sinar Grafika,
- E. Simonsen, 2003, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile
Justice Sistem) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia,